

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Rawa Dan Gambut Kabupaten Kutai Kartanegara**

Untuk mengungkapkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka peneliti mengkaji kembali tentang bagaimana dan manfaat dari rawa dan gambut itu sendiri, baik terhadap lingkungan sekitar maupun terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep hukum yang mengatakan bahwa untuk membuat suatu aturan hukum, maka penting untuk kita memiliki pemahaman yang baik terhadap subjek dan obyek yang akan diatur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Rawa adalah suatu lingkungan air yang terdiri dari air dan sumber daya air yang terkandung di dalamnya, yang dapat tergenang baik secara terus-menerus maupun musiman. Rawa ini secara alami terbentuk di area tanah yang relatif datar atau cekung dengan adanya endapan mineral atau gambut, dan biasanya ditumbuhi oleh vegetasi, membentuk suatu ekosistem. Sedangkan Gambut merupakan materi organik

yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami proses dekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi di daerah rawa.<sup>1</sup>

Lahan gambut, yang kebanyakan ditutupi oleh hutan, menjadi rumah bagi beragam spesies tanaman langka dan berfungsi sebagai penyimpan karbon dalam jumlah besar. Ekosistem lahan gambut juga memiliki peran krusial dalam sistem hidrologi wilayah hilir dari daerah aliran sungai, karena kemampuannya menyerap air hingga 13 kali lipat dari bobotnya. Selain itu, kawasan gambut juga menyimpan cadangan karbon yang signifikan, baik di permukaan tanah maupun di bawahnya.<sup>2</sup> Lahan gambut, sebagai bagian dari ekosistem rawa, memiliki berbagai fungsi yang beragam, termasuk fungsi ekonomi, pengaturan hidrologi, lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Dari perspektif ekonomi, lahan gambut menjadi sumber pendapatan bagi para petani. Kemudian dalam hal pengaturan hidrologi, lahan gambut berperan sebagai penyangga kawasan untuk mencegah banjir dan kekeringan. Dari segi lingkungan, lahan gambut juga memiliki potensi besar dalam menyimpan cadangan karbon yang dapat berujung pada emisi karbon. Sementara itu, dalam konteks pelestarian keanekaragaman hayati, lahan gambut menjadi habitat alami bagi berbagai jenis tanaman langka seperti ramin, jelutung rawa, dan berbagai satwa.

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambut

<sup>2</sup> Sukarman, Umi Haryati, "Tanah Gambut dan Estimasi Cadangan Karbon di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur", *Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab*, Vol. 4, Nomor 1, Agustus 2021 (Bogor : 2021), hlm 20

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hiraki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan, menegaskan didalam pasal 33 yang menyatakan bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>3</sup>. Dalam hal ini jelas menjadikannya sebagai salah satu dasar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai pengelolaan rawa dan gambut yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola ekosistem tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan mengatur, merumuskan kebijakan, mengurus, mengelola, dan mengawasinya dengan baik.<sup>4</sup>

Rim Rukeh; Ierhievwie; dan Agbozu menyatakan bahwa pengaturan yang diterapkan dalam kerifan lokal masyarakat memiliki peran penting dalam upaya konservasi dan perlindungan hutan serta sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara, penting untuk melakukan internalisasi kebijaksanaan tradisional sebagai suatu proses yang perlu dilakukan untuk mencapai nilai-nilai ekologis yang perlu dipahami dan diterapkan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 *Pasal 33 (2), (3) dan (4)*. Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

<sup>4</sup> Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, Msi, "*Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kerifan Lokal Masyarakat*", Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019 hlm. 25-26

dalam praktik pengelolaan lingkungan alam secara positif. Hal ini diharapkan akan berdampak pada kelestarian lingkungan alam sesuai dengan aspirasi bersama.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sumberdaya alam diciptakan untuk dimanfaatkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya ada aturan mainnya, ada batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Batasan-batasan tersebut antara lain prinsip-prinsip dalam konservasi, yang membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Selanjutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membentuk pengaturan hukum mengenai pengelolaan rawa dan gambut meletakkan prinsip keberlanjutan sebagai landasan utama yang mengatur regulasi-regulasi di dalamnya. Ini disebabkan oleh pentingnya keberlanjutan yang telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi global. Kesadaran masyarakat dunia akan fakta bahwa eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya, degradasi lingkungan, dan penurunan kualitas lingkungan. Dalam hal ini mewujudkan pengelolaan rawa dan gambut yang berkelanjutan menjadi lebih mudah ketika karakter hukum lingkungan masih bersifat insidental, komensalis (menempatkan hukum lingkungan sebagai regulasi minoritas), parsial, dan sektoral (memihak pada hukum sektoral yang sering

---

<sup>5</sup> Erna Mena Niman, "Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol. 11, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 99

tidak selaras dengan peraturan hukum yang terkait), serta bersifat jalan pintas (seharusnya diatur melalui peraturan yang lebih tinggi, tetapi sering diatur melalui peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Daerah). Oleh karena itu, sifat dan pandangan peraturan perundang-undangan lingkungan yang baru harus mencerminkan tiga karakteristik atau corak kebijakan hukum, yaitu:

1. Regulasi yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan adalah regulasi yang secara khusus ditujukan untuk mengatur unit-unit lingkungan atau ekosistem.
2. Regulasi yang bersifat integral. Dalam pola regulasi ini, sektor non-lingkungan hidup menjadi fokus utama dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi dengan tetap memperhatikan dan merumuskan beberapa pasal terkait konservasi dan perlindungan lingkungan. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus saling mendukung dan sejalan, tidak bertentangan dengan kebijakan lingkungan yang sudah ada. Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan integrasi dari berbagai macam kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan.
3. Regulasi yang bersifat mendukung atau melampaui kebijakan, dalam artian bahwa regulasi hukum di semua sektor, selama masih dapat digunakan untuk mendorong peningkatan partisipasi dalam pembinaan lingkungan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Edra Satmaidi, "Konsep deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan", *Jurnal Penelitian Hukum, Supremasi Hukum*, Vol. 24, Nomor2, Agustus 2015, hlm. 8

Kemudian, jika kita berbicara mengenai regulasi atau pengaturan hukum maka kita tidak lepas dari yang namanya kebijakan publik, Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan publik dan pengaturan hukum memiliki peran yang penting. Pembahasan mengenai hukum melibatkan dua aspek utama: Pertama, aspek keadilan yang menyangkut kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah beragam dinamika dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, aspek legalitas ini berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai hukum positif, yaitu serangkaian aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan negara yang sah dan dapat ditegakkan secara hukum. Suatu kebijakan publik dianggap efektif ketika dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut signifikan.

Menurut Islamy, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh negara akan efektif apabila dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, tindakan individu sebagai bagian dari masyarakat harus sejalan dengan kehendak pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memastikan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara efektif melalui perencanaan program yang tepat dan strukturisasi proses pelaksanaannya. Hal yang sama berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana kebijakan publik di daerah atau Peraturan Daerah dapat dianggap efektif apabila memenuhi tiga landasan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Landasan filosofis merujuk pada dasar atau ideologi negara.

2. Landasan sosiologis terkait dengan kondisi empiris yang ada dalam masyarakat, seperti kebutuhan, tuntutan, kecenderungan, dan harapan masyarakat.
3. Landasan yuridis mencakup kewenangan untuk menyusun, kesesuaian dengan jenis dan materi muatan, serta prosedur yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>7</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 dalam hal ini sebagai produk hukum dapat dipengaruhi oleh kebijakan publik yang ada, sehingga penting untuk pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan implikasi kebijakan publik tersebut agar tidak menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

### **3.2 Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambut Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijakan publik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas R Dye, kebijakan publik mencakup semua pilihan yang diambil oleh pemerintah, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Thomas juga mengartikan kebijakan publik sebagai usaha untuk memahami tindakan pemerintah, alasan di balik tindakan tersebut, dan mengapa mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Studi

---

<sup>7</sup> Dr. Ina Helianny, S.H., M.H., "Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 4, Nomor 1, Mei 2019. Hlm. 38-39

kebijakan publik mengkaji keputusan-keputusan pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah sering kali disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan masalah publik. Esensi utama dari penerapan kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program diterapkan atau dirumuskan. Pemahaman ini mencakup upaya untuk mengelola kebijakan tersebut dan menghasilkan dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa tertentu.<sup>8</sup> Dalam hal ini kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi pengaturan hukum preventif dan represif. Ini mencakup peraturan yang dibuat untuk mencegah pelanggaran serta memberikan panduan dan batasan dalam pelaksanaan kewajiban.<sup>9</sup>

Pengaturan hukum yang bersifat preventif diartikan sebagai tindakan pencegahan. Artinya, proses pengaturan hukum diterapkan ketika Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah rawa dan gambut yang luas dan berpotensi besar, sehingga penting untuk dilindungi dan dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh nilai manfaatnya yang tinggi, dan melalui pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan, kelestarian rawa dan gambut beserta lingkungannya dapat terjaga, hal

---

<sup>8</sup> Hisbullah, Sri Nurhidayati, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pasung Di Sumbawa: Sistem Organisasi, Sumber daya dan Permasalahan", *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, Vol. 1, Nomor 1 (NTB: 2021), hlm. 32.

<sup>9</sup> Anak Agung Sinta Paramisuari, Sagung Putri M.E. Purwani, "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta", Kertha Semaya: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, 2019, hlm.10.



inilah yang kemudian menjadikannya sebagai bentuk pengaturan atau perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Adapun pengaturan hukum yang bersifat represif diartikan sebagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara baru-baru ini adalah kebakaran lahan gambut seluas 30 hektar yang terjadi di wilayah kecamatan Muara Kaman, Loa Kulu, Samboja, Muara Muntai dan Muara Jawa. Api kebakaran tersebut yang kemudian oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kutai Kartanegara, Manggala Agni dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) berhasil dipadamkan setelah tiga hari dikarenakan akses lokasi yang jauh serta sulit dilewati. Kejadian tersebut dikonfirmasi oleh pihak terkait disebabkan oleh faktor alam serta tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses atau pengelolaannya.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana peran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 dalam menangani kasus seperti yang terjadi diatas. Peraturan Daerah tersebut mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tindakan pencegahan dan penanganan pasca-pelanggaran, serta peran berbagai lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya.

#### **a. Peran Pemerintah**

---

<sup>10</sup> Kasus Kebakaran 30 Hektar Lahan Gambut Yang Terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan website: [30 Hektare Lahan Gambut di Muara Kaman Kutai Kartanegara Terbakar, Diduga Ada Kesengajaan - Tribunkaltim.co \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com), diunduh 7 Juli 2024 pukul 20:00.

Peran pemerintah dalam penanganan hukum yang bersifat represif pada kasus tersebut ialah mendatangkan pemadam kebakaran dan aparaturnya guna menangani dan menyelesaikan permasalahan tindak lanjut. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 menyebutkan dalam pasal 12 bahwa pemerintah dalam hal ini bupati Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap proses perizinan. Meskipun tidak secara spesifik mengatur pemadaman api, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan kebakaran dengan melibatkan BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait lainnya. Peran pemerintah mencakup penanganan keadaan darurat, seperti memberikan bantuan logistik, pengawasan terhadap operasi pemadaman api, serta menyediakan informasi dan peringatan kepada masyarakat terkait risiko kebakaran.

**b. Peran Parlemen**

Parlemen Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini DPRD Kutai Kartanegara bertanggung jawab dalam menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut yang memadai. Peraturan daerah ini dirancang dengan mempertimbangkan risiko pelanggaran dan cara penanganannya. Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 yang menyebutkan dalam pasal 10 dan pasal 11 mengenai Ketentuan Perizinan dan Pengawasan, serta Ketentuan Sanksi pada pasal 17, pasal 18 dan pasal 19. Dengan demikian, parlemen memiliki peran kunci dalam

menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan lingkungan seperti kebakaran lahan gambut.

**c. Peran Pengadilan**

Sistem peradilan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, termasuk Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan rawa dan gambut. Didalam pasal 25 ditegaskan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang disebutkan dalam pasal 11 akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Dalam hal ini pengadilan Kutai Kartanegara memastikan bahwa tindakan hukum diterapkan terhadap oknum-oknum yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran lahan gambut. Penegakan hukum yang adil dan tegas akan memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa depan, sehingga keberlanjutan lingkungan dan keamanan masyarakat terjaga dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Daerah terbagi menjadi dua jenis: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten. Peraturan Daerah Provinsi adalah sekumpulan peraturan atau undang-undang yang diusulkan, dibentuk, dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. Sebaliknya, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah

sekumpulan peraturan perundang-undangan yang disusun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.<sup>11</sup> Menurut struktur hierarki hukum yang berlaku, Peraturan Daerah merupakan penjabaran dari peraturan umum yang lebih tinggi. Kemudian dibentuk dengan mempertimbangkan kepentingan publik serta karakteristik nilai-nilai lokal yang ada di daerah tersebut. Bagir Manan menyatakan bahwa Peraturan Daerah adalah bagian integral dari struktur dan sistem hukum nasional. Secara materiil, Peraturan Daerah terikat dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun tetap mempertahankan nilai-nilai lokal yang dilindungi dalam otonomi daerah.<sup>12</sup>


Pada umumnya, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengandung penjelasan dari regulasi yang lebih tinggi serta penerapan nilai-nilai khusus sesuai dengan otonomi daerah yang dimiliki wilayah tersebut. Secara spesifik, Peraturan Daerah mencakup isu-isu terkait administrasi pemerintahan lokal, struktur organisasi pemerintahan, dan hal-hal lain yang perlu diatur untuk kepentingan umum daerah. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pengaturan hukum sangat penting, terutama dalam pengelolaan rawa dan gambut.

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, "*Hukum Pemerintahan Daerah*", Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 95

<sup>12</sup> Supriyadi & Andi Intan Purnamasari, "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, Nomor 2, Juli 2021 (Palu: 2021), Hlm. 259.

Dengan demikian dapat disajikan dalam rancangan di bawah ini terkait pengaturan hukum melalui pengelolaan rawa dan gambut.



Berdasarkan rancangan diatas, pengaturan hukum terkait pengelolaan rawa dan gambut terdiri dari tiga jenis yang saling terkait, yakni landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Landasan yuridis untuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Landasan sosiologis meliputi Melestarikan Ekosistem Rawa & Gambut serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, dan Landasan filosofis meliputi Implementasi Nilai Pancasila Dan Pelestarian Alam. Ketiga hal tersebut menjadi landasan bagi pembentukan pengaturan hukum dalam pengelolaan rawa dan gambut yang meliputi:

- 1) Pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut diatur oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk area gambut yang berada di dalam satu daerah, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- 2) Semua individu dan lembaga pemerintah yang melakukan kegiatan di area rawa harus mendapatkan izin.
- 3) Proses izin pengelolaan rawa melibatkan koordinasi antar-instansi yang memiliki kewenangan terkait tata ruang, penggunaan tanah, dan perlindungan lingkungan hidup.
- 4) Kegiatan yang memerlukan izin untuk dilakukan di rawa mencakup:
  - a. pengembangan rawa
  - b. pelaksanaan konstruksi untuk kepentingan umum di rawa

- c. penggunaan air dari rawa, kecuali untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat melalui sistem irigasi
- d. pengambilan air dari rawa sebagai sumber air
- e. pemanfaatan air rawa di kawasan hutan
- f. pembuangan limbah ke rawa
- g. pengambilan komoditas tambang di rawa, dan
- h. pemanfaatan infrastruktur pengaturan tata air untuk transportasi.

Kemudian pada Pasal 24 dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 mengatur bahwa penegakan aturan dalam pengelolaan rawa dan gambut dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dengan tanggung jawab khusus di bidang Lingkungan. Mereka diberi kewenangan khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran pidana terhadap Peraturan Daerah ini. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peran yang mencakup:

1. Fungsi kelestarian dan keberlanjutan, menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap masa depan generasi berikutnya serta

sesama dalam satu generasi, dengan cara melestarikan daya dukung ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 dalam pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan Peraturan Daerah yaitu untuk menjaga ekosistem rawa dan gambut agar berkelanjutan dan terjaga keberlanjutannya bagi manfaat bersama.

2. Fungsi otonomi daerah, menegaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan kekhasan dan keragaman setiap daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian terhubung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan rawa dan gambut yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola ekosistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
3. Fungsi kepastian hukum, yang mencakup aspek penting terkait dengan tindakan hukum dan penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan rawa dan gambut pada pasal 17 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa:



- 1) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif kepada setiap individu yang melanggar ketentuan perizinan.
- 2) Sanksi administratif yang disebutkan dalam ayat (1) meliputi: teguran tertulis, denda administratif, pemberhentian sementara, dan pencabutan izin.

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dijelaskan dalam pasal di atas, Pasal 18 juga mengatur bahwa jika pelaksanaan kegiatan di rawa menyebabkan:

- 1) Jika kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan pada rawa atau lingkungan sekitarnya, pemegang izin harus melakukan restorasi dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi; dan
- 2) Jika ada kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat kegiatan tersebut, pemegang izin harus mengganti biaya kerugian tersebut kepada masyarakat.